

**IZIN PEMERIKSAAN TERHADAP PEJABAT NEGARA (DPR)
DALAM PENYIDIKAN KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI**



S K R I P S I

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

**P E B R I A N T O
011900224**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAH PEMUDA
2023**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : PEBRIANTO
NIM : 011900224
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : IZIN PEMERIKSAAN TERHADAP PEJABAT NEGARA (DPR) DALAM PENYIDIKAN KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI



Palembang, Mei 2023

DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Lulik Maknun Busroh".

LULIK MAKNUN BUSROH, SH,MH,CPM,CML

Pembimbing Kedua,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Enni Merita".

ENNI MERITA, SH,MH

IZIN PEMERIKSAAN TERHADAP PEJABAT NEGARA (DPR) DALAM PENYIDIKAN KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI

Penulis skripsi :

Pebrianto
011900324

Pembimbing Pertama :

Luil Maknun, SH.,MH, CPM.,CML

Pembimbing Kedua :

Enni Merita, SH.,MH

A B S T R A K

Izin pemeriksaan terhadap pejabat negara (DPR) dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi tidak sesuai dengan asas persamaan didepan hukum (*Equality Before The Law*). Kebijakan kewajiban bagi penyidik untuk meminta izin pemeriksaan bagi pejabat negara yang diatur dalam perundang-undangan perlu diubah karena memperlambat percepatan pemberantasan korupsi dan tidak sesuai dengan asas persamaan kedudukan setiap orang di hadapan hukum. Tidak adanya sinkronisasi horizontal antara undang-undang yang mengatur pemberantasan tindak pidana korupsi dengan undang-undang yang mengatur prosedur harus adanya izin tertulis terlebih dahulu sebelum pemeriksaan seperti pada Pasal 220 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD dan beberapa aturan hukum lainnya tentang pemberhentian izn sebelum dilakukannya penyidikan atas kasus tindak pidana korupsi telah mengabaikan asas persamaan di muka hukum antara pejabat negara dan pegawai negeri lain yang terlibat korupsi.

Mekanisme Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, yaitu: (a.) Strategi Pemberantasan Korupsi dari Segi Penegak Hukum adalah menindak (repressif) dan mencegah (preventif), (b). Strategi Pemerantasan Korupsi dari segi Pelayanan Pelayanan Publik adalah KPK berupaya meningkatkan peran pengawas internal.

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pengesahan	iii
Halaman Motto Dan Persembahan	iv
Abstrak.....	v
Kata Pengantar.....	vi
Daftar Isi	vii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
D. Ruang Lingkup Penelitian	9
E. Metodologi Penelitian	9
F. Definisi Operasional	10
G. Sistematika Penelitian.....	11
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tindak Pidana Korupsi.....	12
B. Tinjauan Umum Tentang Penyelenggara Negara	17
C. Sistem Peradilan Pidana	18
BAB III : IZIN PEMERIKSAAN TERHADAP PEJABAT NEGARA (DPR) DALAM PENYIDIKAN KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI	
A. Izin Pemeriksaan Terhadap Pejabat Negara (DPR) Dalam Penyidikan Kasus Tindak Pidana Korupsi.....	27
B. Mekanisme Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia	36
BAB IV : PENUTUP	
A. Kesimpulan	48
B. Saran-saran	49

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

BAB IV
PENUTUPAN



A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut

1. Izin Pemeriksaan Terhadap Pejabat Negara (DPR) Dalam Penanganan Perkara Tindak pidana korupsi tidak sesuai dengan asas persamaan didepan hukum (*Equality Before The Law*). Kebijakan kewajiban bagi penyidik untuk meminta izin pemeriksaan bagi pejabat negara yang diatur dalam perundang-undangan perlu diubah karena memperlambat percepatan pemberantasan korupsi dan tidak sesuai dengan asas persamaan kedudukan setiap orang di hadapan hukum. Hal tersebut tidak sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan (*contanie Justitie*), Karena prosedur izin dinilai memerlukan waktu yang lama, melalui birokrasi yang panjang, dan secara tidak langsung membutuhkan biaya besar. Tidak adanya sinkronisasi horizontal antara undang-undang yang mengatur pemberantasan tindak pidana korupsi dengan undang-undang yang mengatur prosedur harus adanya izin tertulis terlebih dahulu sebelum pemeriksaan seperti pada Pasal 220 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD dan beberapa aturan hukum lainnya tentang pemberhentian izn sebelum dilakukannya penyidikan atas kasus tindak

pidana korupsi telah mengabaikan asas persamaan di muka hukum antara pejabat negara dan pegawai negeri lain yang terlibat korupsi.

2. Mekanisme Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, yaitu:
 - a. Strategi Pemberantasan Korupsi dari Segi Penegak Hukum adalah menindak (repressif) dan mencegah (preventif).
 - b. Strategi Pemerantasan Korupsi dari segi Pelayanan Pelayanan Publik adalah KPK berupaya meningkatkan peran pengawas internal.

B. Saran-saran

1. Disarankan kepada pemerintah agar mempermudah birokrasi perizinan, satuan kerja yang menangani dapat meminta izin langsung pada atasan/pimpinan tertinggi lembaga penyidik bersangkutan. Perlu ketegasan pengenaan sanksi administrasi terhadap pihak-pihak yang secara sengaja memperlambat proses izin pemeriksaan dan jika perlu proses pengajuan izin serta izin pemeriksaan tersebut dapat dilakukan melalui cara yang tercepat, seperti melalui faximile ataupun melalui situs internet. Hal ini merupakan upaya penanggulangan dampak negatif permintaan izin pemeriksaan pejabat negara.
2. Disarankan kepada pemerintah dan lembaga pembuat Undang-Undang agar merubah atau menghapus undang-undang yang mengatur tentang keharusan izin pemeriksaan terhadap pejabat negara yang terlibat korupsi. Cukup dengan laporan secara tertulis tanpa harus meminta izin agar aparat penegak hukum dapat lebih optimal untuk menangani tindak pidana korupsi.



DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, PT. Alumni, Bandung, 2006
- Amirudin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2003.
- Andy Hamzah, *Perkembangan Hukum Pidana Khusus*, PT. Melton Putra, Jakarta, 1991.
- Anonimus, *Himpunan Peraturan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme*, 2004
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- Ermansyah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Evi Hartati, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Sosial*, Gajah Mada University Perss, Yogyakarta, 1987.
- Jaenal Aripin, *Himpunan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman*, Kencana, Jakarta, 2010.
- Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993.
- Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi : Tinjauan Khusus Terhadap Proses Penyidikan, Penuntutan, Peradilan Serta Upaya Hukumnya Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999*, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2000.
- Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Pidato Pengukuhan Guru Besar tetap dalam ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1993.
- Marwan Effendy, *Kejaksaan RI (Posisi Dan Pungsinya Dari Perspektif Hukum)*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005.
- Kaligis, O.C, *Pengawasan Terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus dalam Pemberantasan Korupsi*, PT. Alumni, Bandung, 2006.
- Packer L., Herbert, *The Limits of the Criminal Sanction*, 1968.